



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. -, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, alamat elektronik di E-mail:..., Hp/Wa: ., , sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah alamat elektronik di E-mail:.-, Hp/Wa:-, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 28 November 2024 dengan register Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Barat, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



026/005/IV/2018, tertanggal 23 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK ;

3.2. ANAK ;

4. Bahwa sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Tergugat beberapa kali mengkonsumsi miuman alkohol;

4.2. Tergugat sering keluar rumah dan bertemu teman-temannya, serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;

4.3. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pernah berpapasan satu sama lain, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ataupun saling menanyakan kabar;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung melakukan perbaikan sikap, serta Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

8. Bahwa anak-anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan berada dalam pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta anak-anak tersebut mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak, olehnya itu Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. **ANAK ;**

3.2. **ANAK ;**

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui surat tercatat PT Pos Indonesia Cabang Parigi, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/005/IV/2018, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. tersebut telah diberi materai yang cukup, dan *dinazegelen* di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode (P);

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 dan sudah punya anak dua orang, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut dijaga dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selamat 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal

Halaman 4 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah lagi di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat beberapa kali mengkonsumsi minuman alkohol; Tergugat sering keluar rumah dan bertemu teman-temannya, serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat; Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum alkohol, namun saksi pernah melihat Tergugat mabuk, bicara tidak jelas dan dari mulutnya bau minuman alkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai suami istri, selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga sudah diupayakan damai melalui kantor Desa, namun semuanya tidak berhasil;
- Bahwa selama ini nafkah Penggugat dan anak-anak dari orang tua Penggugat dan juga Penggugat mencari sendiri nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Penggugat masih menjaga anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam merawat anak-anaknya;



- Bahwa saksi tahu kedua anaknya masih dibawah umur, anak pertama berumur 5 tahun dan anak kedua 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat kalau main ke rumah orang tua Penggugat, dan masih mengajak anak-anaknya bermain;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buru Bagunan, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah punya anak dua orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering kali mengkonsumsi muiaman alkohol; Tergugat sering keluar rumah dan bertemu teman-temannya, serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan

Halaman 6 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat dengan teman temannya minum minuman cap tikus, saya juga pernah di rumah Penggugat dan Tergugat saya melihat Tergugat sedang mabuk, muntah muntah dan baum minuman alkohol;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat jarang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa keluarga dan pihak aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dijaga dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama Tergugat tidak memberikan nafkah, Penggugat masih tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya dan dibantu oleh kedua orang tuannya;
- Bahwa setahu saksi, lebih baik anak-anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat." Sebagaimana tempat kediaman Penggugat di Dusun III, Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka Pengadilan Agama Parigi berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)

Halaman 8 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan **bukti P** berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/005/IV/2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 22 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.Bg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam kitab hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96, bunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “*Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*”

Halaman 9 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat mengkonsumsi miuman alkohol, sering keluar rumah dan bertemu teman-temannya, serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak; dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
2. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

Menimbang, Bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak (*hadhanah*) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, umur 5 tahun, NIK 7208166802190001, Tempat Tanggal Lahir: Jono Kalora, 28 Februari 2019, (TK), dan **ANAK**, umur 1 tahun 11 bulan, NIK 7208162912220002, Tempat Tanggal Lahir: Parigimpuu, 12 Desember 2022,

Halaman 10 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum Sekolah), yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebagaimana pada posita 8 (delapan) dalam gugatan Penggugat. Maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya telah mengajukan bukti tertulis P berupa buku nikah, serta 2 orang saksi, yaitu **SAKSI** dan **SAKSI**, maka Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2018, sesuai dengan Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 026/005/IV/2018, tertanggal 23 April 2018 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian, siapa yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) harus dibuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada unsur-unsur antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan

Halaman 11 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni kakak kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi miuman alkohol, sering keluar rumah dan bertemu teman-temannya, serta kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga (nafkah). Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan terakhir pada tahun 2022 terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah putus komunikasi, begitu pula keterangan saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 8 (delapan) yang menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih 5 tahun dan 1 tahun 11 bulan, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dan juga kedua saksi telah memberikan keterangan di hadapan persidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, maka hal itu merupakan fakta persidangan bahwa kedua anak Penggugat belum mumayyiz (belum dewasa) dan sekarang berada dalam penjagaan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi miunan alkohol, sering keluar rumah dan bertemu teman-temannya, serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
- ⇒ Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- ⇒ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 13 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat menyatakan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat” dan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, dan ANAK, umur 1 tahun 11 bulan berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya”;

Menimbang, Bahwa hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Halaman 14 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain

Halaman 15 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمَا آتَيْنَا لَكَ خَلْقَ لَكُمْ ۖ أَنْفُسُكُمْ رُؤُوسًا لَّئِ سَكُنُوا فِيهَا وَجَعَل
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa firman Allah tersebut sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 16 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Hadhanah (hak asuh anak)

Menimbang, Bahwa sesuai dengan amanat al-qur'an serta peraturan-peraturan bahwa anak yang belum dewasa, belum cakap bertindak hukum, berada dalam pengasuhan ibu kandung, dan anak diberikan kebebasan memilih jika sudah dewasa dan mandiri ;

Menimbang, Bahwa Jika dilihat dari pasal 105 KHI yang menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa alasan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, diberikan kepada ibu karena ibu dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui serta ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas tersebut yang tidak dipunyai oleh seorang ayah serta ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah;

Halaman 17 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan catatan selama hak asuh berada pada Penggugat, tidak dibenarkan Penggugat melarang Tergugat menjenguk atau mengajak kedua anak Penggugat jalan-jalan. Apabila dalam keadaan tertentu ternyata Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, maka berdasarkan norma hukum perlindungan anak, Penggugat dapat dicabut hak pemeliharaan kedua anaknya (hadhanah) dan dapat diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, Bahwa oleh karena itu, meskipun hak asuh anak (hadhanah) berada dalam penguasaan Penggugat (ibu kandung), namun Tergugat sebagai ayah kandung tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, mengajak anak-anak berwisata dan memantau perkembangan tumbuh kembang kedua anaknya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**; dan

Halaman 18 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK sampai dewasa dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anaknya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **173.000,00** (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Syarifudin Tayeb S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifudin Tayeb S.Ag., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp28.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)